

Jakarta, 09 Juli 2018

Perihal: Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor.6 Jakarta pusat

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **Hj. ROSLINA RAHIM**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Syekh Abdul Wahid RT 014/RW 004, Kelurahan
Ngangaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara Nomor Hp. [REDACTED]
Email [REDACTED]

Nama : **LA ODE YASIN**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Perjuangan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
Nomor Hp. [REDACTED]
Email. [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 07 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

DIAN FARIZKA, S.H., M.H; MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, SH; UNOTO DWI YULIANTO, SH., MH; LENI GRACE OREM MASTIANNA, SH; H. JAEDI A. NAUFAL, SH; RIKA ERMAWATI, SH; EKA PUJI LESTARI, SH, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat DAN Konsultan Hukum pada DF LAW FIRM AND PARTNERS yang berkedudukan di jalan Kramat Asem Nomor 57 A, RT.03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok 16436, Nomor Telp/Fax [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA,**

Selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan :

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (Bukti P-4) yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 21.00 WITA.**

Permohonan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota menjadi undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan khusus.-----
2. Bahwa Permohonan pemohon adalah Perselisihan **Keputusan Komisi Pemilihn Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018.(Bukti P-4) -----**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan **Keputusan Komisi Pemilihn Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018.**

Law Firm

and Partners

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan adalah Para Pihak. -----
2. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 (Bukti P-4)**, Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 28/PY.03.1.Kpt/7472/Kota/III/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau Nomor. 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018 (Bukti P-1)**. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kota Baubau Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (Satu) dengan Presentase Dukungan sebesar 20% (Dua Puluh Persen) atau sekitar 5 (Lima) Kursi;
4. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2018**

(Bukti P-2). Dimana Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (Satu) dengan Presentase Dukungan sebesar 20% (Dua Puluh Persen) atau sekitar 5 (Lima) Kursi;

5. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *Junto* pasal 7 ayat 2 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota menggariskan sebagai berikut:

TINGKAT KOTA BAUBAU

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250.000	2 %
2	➤ 250-500.000	1,5 %
3	➤ 500.000-1.000-000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5 %

6. Bahwa terdapat selisih suara sebanyak 6,6 % (Enam koma enam persen) antara pasangan nomor urut 1 (satu) dengan pasangan nomor urut 2 (dua) sebagai (pihak terkait) dalam hal ini Pemohon dan Pasangan nomor urut 2 (dua) atas nama **DR. H.AS.TAMRIN, MH Calon Walikota dan LA ODE AHMAD MONIANSE Calon Wakil Walikota Kota Baubau**. Maka apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 8 kemudian UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota, Ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf (a) PMK Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 pemohon dapat mengajukan keberatan tentang perselisihan hasil pemilihan umum dengan ketentuan yaitu, Kabupaten/Kota dengan jumlah

Law Firm

and Partners

penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sah terakhir oleh Termohon;-----

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan No urut 1 (PEMOHON)	18.367
2	Pasangan No urut 2	23.573
3	Pasangan No urut 3	4.503
4	Pasangan No urut 4	19.959
5	Pasangan No Urut 5	9.371
	Jumlah	75.773

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat Ketiga dengan perolehan suara sebanyak 18.367 Suara.

8. Bahwa Daerah pemilihan Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Tanggal Tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar \pm 107.217 jiwa dengan demikian apabila pemohon hendak mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana maksud Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas maka selisih suara benar sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan dimaksud.-----
9. Bahwa namun demikian tidaklah mungkin pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut harus melindungi berbagai KEJAHATAN dan PELANGGARAN yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara serta Pihak Terkait selaku pihak yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang, dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kota Baubau Tahun 2018.

----- Bukankah tujuan hukum Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai antara lain adalah menuju kepada Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, sehingga para penegak hukum tidaklah semata-mata mengedepankan tujuan hukum dari aspek Kepastian hukumnya akan tetapi aparat penegak hukum wajib mencermati keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga nilai filosofi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini menjadi nyata adanya bukan hanya simbol semata.

10. **Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 disebutkan antara lain Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural(procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantife justice), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Demokratis, dan tidak melanggar Asas-Asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung,Umum,Bebas,Rahasia,Jujur dan Adil, sebagaimana yang ditentukan dan diamanahkan dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.**

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan Pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap boleh dan harus mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang terjadi dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai pada hasil perhitungan suara.

Bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan yang

dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta siapupun yang berusaha merintang pilkada yang demokratis, jujur dan adil tersebut.

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor: 49/PHPU.D-IV/2008 Kabupaten Tapanuli Utara Mahkamah menilai, dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan FAKTA HUKUM dan KEADILAN dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota sendiri dibawah pengawasan Panwaslu/dan atau aparat Kepolisian, oleh sebab itu Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil Penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk MENEGAKAN HUKUM dan KEADILAN.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember tahun 2008 Tentang Pemilukada Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil Pemohon Terkait dengan pelanggaran pemilukada yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahwa Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008 bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka Mahkamah tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat Massif, Sistematis dan Terstruktur dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.

Bahwa pelanggaran terhadap hasil pemilu seperti Money politik, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan yakni karena terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang

ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah adalah sesuatu hal yang dapat MENYEBABKAN BATALNYA PEMILUKADA SEBAGAIMANA ADANYA.

Bahwa dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh TERPASUNG oleh ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota, Ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf (a) PMK Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota, apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan, dengan demikian pula berdasarkan uraian diatas maka MAHKAMAH KONSTITUSI TETAP DAPAT MENGADILI PERKARA AOUO.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baubau Nomor: 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2018, bertanggal 23 Februari 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, bertanggal 23 Februari 2018 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kota Baubau Tahun 2018 karena Pemohon berpendapat bahwa penghitungan yang ada sekarang adalah penghitungan hasil pelanggaran.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota, Junto pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: **Keputusan Komisi Pemilihn Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 yang diumumkan pada hari kamis pukul 21.00 Wita;**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Sebagai Pasangan Calon yang mendaftar atau didaftarkan Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon yang telah di terima oleh KPU Kota Baubau pada Tanggal 09 Januari 2018;

2. Bahwa setelah Pemohon mendaftar dan didaftarkan ke KPU Kota Baubau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon kemudian saat itu pula di Laksanakan Verifikasi **Faktual** dan **Administrasi** Oleh Termohon;
3. Bahwa seketika itu kemudian KPU Kota Baubau mengeluarkan Surat tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018, bersama dengan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon yang selanjutnya kemudian Termohon Mengeluarkan Berita Acara tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau tahun 2018; -----
4. Bahwa saat pendaftaran tersebut ada beberapa yang harus kemudian dilengkapi oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2017;-----
5. Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut Pemohon melampirkan Berkas Pencalonan Walikota dan Berkas Pencalonan Wakil Walikota yang kemudian diverifikasi oleh Termohon, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Bahwa Selanjutnya berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABEL 1

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan No urut 1 (Pemohon)	18.367
2	Pasangan No urut 2	23.573
3	Pasangan No urut 3	4.503
4	Pasangan No urut 4	19.959
5	Pasangan No. Urut 5	9.371
	Jumlah	75.773

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat Ketiga dengan perolehan suara sebanyak 75.773 suara.

7. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, Perolehan Suara Masing-Masing pasangan Calon sebagai contoh sebagai berikut :

Tabel 2A

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan No urut 1	24.573
2	Pasangan No urut 2	17.367
3	Pasangan No urut 3	4.503
4	Pasangan No urut 4	19.959
5	Pasangan No. Urut 5	9.371
	Jumlah	75.773

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 75.773 suara.

Bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Pelanggaran-Pelanggaran yang di Lakukan Oleh Termohon;

- a. Bahwa Pada Tanggal 24 Juni 2018 Seluruh LO Pasangan Calon di Undang oleh Termohon serta Pemerintah Kota Baubau untuk Persiapan Pungut Hitung bertempat disalah satu Aula di Kota BauBau (*Metro Entertainment*), dan yang disepakati saat itu soal Surat Keterangan Pengganti E-KTP dari 96 Buah Suket sudah tersebar di Para Pemilih Namun yang tersisa 4 Suket yang belum tersalurkan ke Nama Pemilih;
- b. Bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Para Pasangan Calon tersebut diatas menjadi blur dan tidak jelas terkait Jumlah SUKET yaitu Termohon telah menegaskan kepada Dikdukcapil Kota Baubau jika memang masih mengeluarkan SUKET wajib berkoordinasi dengan KPU Kota Baubau (termohon) untuk segera disampaikan kepada Para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau;
- c. Bahwa pada tanggal 26-27 Juni 2018 Dinas Dikdukcapil Kota Baubau mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti E-KTP sebanyak 100 Buah tanpa ada Koordinasi dengan Termohon (*Termohon sama sekali tidak Mengetahui soal Keluarnya Suket oleh Dikdukcapil Kota Baubau*) **Bukti P-35**.
- d. Bahwa tindakan Dikdukcapil Kota Baubau mengeluarkan 100 Buah Surat Keterangan Pengganti E-KTP secara hukum bertentangan dengan Petunjuk Teknis KPU. RI yang tertuju pada Surat Bernomor 574 Tahun 2018; (**Bukti P-38**)
- e. Bahwa faktanya Dikdukcapil Kota Baubau mengeluarkan 100 Buah Suket tersebut tidak berkoordinasi dengan Termohon yang berakibat Termohon dan Juga Pemohon kemudian tidak mengetahui sebaran Suket tersebut per TPS dan/atau sama sekali tidak ditempel pada Papan Informasi yang ada di Seluruh TPS Kota Baubau;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI tersebut, seharusnya KPPS mencatat berapa Jumlah Pemegang SUKET dan Pemilih dengan E-KTP sehingga dapat di Pastikan Sebarannya pada Setiap TPS yang ada diseluruh

Kota Baubau, FAKTANYA KPPS Tidak Menjalankan Surat Edaran dimaksud;

- g. Bahwa FAKTA Jika Dikdukcapil tidak Mengindahkan Surat Edaran KPU RI bernomor 574 Tahun 2018 tersebut, maka jelas Sudah keberpihakan Dikdukcapil Untuk sengaja membantu Paslon yang ditetapkan sebagai Pemenang dengan Mengelembungkan Suara atau SUKET yang beredar dimasyarakat Hampir mencapai 10.000 SUKET;
- h. Bahwa Indikasi KUAT kami Dikdukcapil Kota Baubau bermain untuk memenangkan Calon Incumben adalah Nyata terlihat Pada Bukti P-38 beserta Lampirannya Buktinya sengaja menunjukkan bahwa yang tercetak oleh Dikdukcapil Kota Baubau hanyalah 100 SUKET namun Dikdukcapil tidak memperlihatkan sebarannya ada Pada TPS mana saja;
- i. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Tingkatan Rekapitulasi KPU kota BauBau sebaran Pemilih yang menggunakan KTP-el / Suket pada masing-masing Kecamatan di Kota Baubau sebagai Berikut :
- Kecamatan Betoambari berjumlah 313 Orang;
 - Kecamatan Batupuaru Berjumlah 770 Orang;
 - Kecamatan Murhum berjumlah 522 Orang;
 - Kecamatan Wolio berjumlah 1.395 orang;
 - Kecamatan Kokalukuna berjumlah 278 orang;
 - Kecamatan Bungi berjumlah 82 Orang;
 - Kecamatan Lea-Lea berjumlah 53 Orang;
 - Kecamatan Sorawolio berjumlah 69 orang;
- Sehingga jika ditotal semua Pemilih yang menggunakan KTP-el /Suket seluruh Kota Baubau menjadi 3.482 Orang Pemilih;**
- j. Bahwa Sebelum Pemungutan Suara Termohon melantik KPPS untuk 254 TPS yang tersebar di Kota BauBau yang kemudian telah di lakukan Pelatihan terkait Tugas dan bagaimana Pelaksanaan Pungut Hitung pada Saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau sebagai KPPS oleh Termohon;
- k. Bahwa untuk diketahui di Propinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 27 Juni 2018 di Laksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018;

- l. Bahwa pada Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 27 Juni 2018 oleh Termohon terdapat beberapa Pelanggaran Administrasi serta Pelanggaran Pidana yang dilakukan Oleh Termohon dalam hal ini Para KPPS yang tersebar pada 8 Kecamatan di Kota Baubau;
- m. Bahwa adapun yang menjadi Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana yang di Lakukan Oleh KPPS dilakukan dengan Cara-cara sebagai berikut :
 - h.1. Bahwa dari 254 TPS yang ada di Kota Baubau sekitar 178 TPS tersebar pada 8 Kecamatan di Kota Baubau, 178 KPPS tersebut dalam hal melaksanakan Pemungutan Suara sengaja melakukan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana yang bersifat Fatal dan mempengaruhi Perolehan Suara yang menguntungkan Pihak Terkait atau Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang;
 - h.2. Bahwa bentuk Pelanggaran Adminitrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan cara sengaja tidak mengeluarkan Daftar Hadir C 7 KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Khusus kepada Para Pemilih, yang hanya di Keluarkan saat Pencoblosan hanyalah Daftar Hadir C 7 KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang saat itu bersamaan Pelaksanaan Pemilihannya;
 - h.3. Bentuk Pelanggaran Administrasi lainnya Yaitu Para KPPS yang bertugas dengan sengaja Tidak Mengeluarkan Daftar Hadir C7 KWK Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang kemudian Daftar Hadir dimaksud kemudian ditulis sendiri oleh Anggota KPPS serta Ketua KPPS pada 178 TPS tersebut, yang mana Seharusnya Daftar hadir C7 KWK Wajib ditulis sendiri dan ditandatangani oleh Para pemilih Bukannya oleh Para KPPS atau Anggota KPPS pada 178 TPS tersebut;
 - h.4. Bahwa Hal ini berpotensi terjadi Pengelembungan Suara sampai pada Penggunaan Surat Panggil Pemilih yang bukan Orangnya serta memberikan ruang bagi KPPS untuk mencoblos Sendiri Kertas Suara Para Pemilih yang menguntungkan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon;
 - h.5. Bahwa Perilaku KPPS pada Beberapa Kelurahan seperti di Kelurahan Bataraguru dan Wangkanapi di Kecamatan Wolio Kota BauBau ada

Pemilih yang memilih hanya menggunakan secarik Kertas bermodal Stempel KPPS yang ditanda Tanganinya kemudian meminta Pemilih seolah terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTB);

- h.6. Bahwa demikian halnya di **Kecamatan Batupuario** Kota Baubau pada Kelurahan Bone-Bone TPS 01,02,03,04,05,06,09,10, Pada Kelurahan Wameo pada TPS 01,02,06,07,09,10, Pada Kelurahan Nganganaumala TPS 04,05, di **Kecamatan Betoambari** pada Kelurahan Sulaa TPS 02, di **Kecamatan Murhum** pada Kelurahan Lamangga TPS 03,04,06,01,07 pada Kelurahan Tanganapada TPS 05,06, pada Kelurahan Baadia TPS 05, pada Kelurahan Melai TPS 02 serta di **Kecamatan Wolio** pada Kelurahan Wangkanapi TPS 04, pada Kelurahan Tomba TPS 07, Pada Kelurahan Bataraguru 03,05,07,08,10,13, di **Kecamatan Kokalukuna** pada Kelurahan Waruruma TPS 01,02,03,04,05, pada Kelurahan Kadolomoko TPS 01,02,05,07,09, pada Kelurahan Liwuto TPS 01,04.;
- n. Bahwa Pasca Pemungutan Suara Tanggal 27 Juni 2018 di Kota Baubau telah terjadi beberapa kecurangan-kecurangan serta pelanggaran pada beberapa TPS yang ada di Kota Baubau khusus Polemik terkait Surat Keterangan dan Daftar Pemilih tetap (DPT) serta tidak adanya Daftar Hadir C7 KWK khusus untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau;-----
- o. Bahwa C7 KWK merupakan Bahan awal bagi semua Paslon Walikota Baubau untuk dapat menentukan persesuaian Jumlah Yang hadir dengan Kertas Suara yang tercoblos, ditambah lagi Jika Daftar C7 KWK itu tidak ada Lantas bagaimana cara KPPS menyesuaikan Hitungan Rekapitulasi Tingkatan KPPS dengan Kertas Suara Yang tercoblos dengan Pemilih yang Hadir. Yang Dapat Menjawab ini Hanya Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi;
- p. Berkaitan dengan Tahapan yang berjalan saat ini sudah masuk dalam proses sanggahan atau Gugatan atas tidak diterimanya Berita Acara Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Baubau, namun **FAKTANYA** Pelaksana dalam hal ini Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara secara Profesional bahkan terkesan Amburadur dari Sisi Administrasi serta Sumberdaya Manusia Khusus KPPS dan Anggota KPPS di seluruh TPS yang tersebar di Kota BauBau; -----

- q. Bahwa berdasarkan Alasan Yuridis dan bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan serta memulihkan hak dan ketidakadilan Pemohon. Yang dipengaruhi oleh Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya dapat dikabulkan dan dinyatakan batal serta tidak mengikat secara Hukum;---

2. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Terkait;

- a. Bahwa Pihak Terkait adalah merupakan Incumbent yang kemudian maju sebagai Calon Walikota Baubau dimana Pihak Terkait tercatat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- b. Bahwa Kemudian dipenghujung Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tepatnya Akhir Januari 2018 DR.H.AS.TAMRIN,MH melantik Sekretaris Daerah Kota Baubau DR. RONI MUHTAR, M.Si yang Nota Bene adalah Kemenakan dari DR.H.AS.TAMRIN,MH selaku Pasangan Calon Nomor 2 Incumbent;
- c. Bahwa pasca dilantiknya Sekrtaris daerah Kota Baubau tersebut kemudian menggunakan kekuasaan dan Jabatannya melalui berbagai program pemerintah untuk memperoleh dukungan. Sosialisasi program, mengkoordinasikan pegawai negeri sipil hingga melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya dengan tujuan mendominasi perolehan suara. Politisasi terhadap birokrasi tidak hanya digunakan untuk memenangkan incumbent sendiri (Pasangan Calon Nomor Urut 2), namun juga digunakan untuk mensukseskan Pamannya sebagai Waklikota Baubau yang sedang mencalonkan diri.
- d. Bahwa Sekda Kota Baubau Incumbent dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Kelurahan, Ketua KPPS. Dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. Incumbent juga memanfaatkan Ketua RT untuk membagikan raskin gratis dan Pemasangan Pipa PDAM gratis. Hal ini keterlibatan alat kelengkapan pemerintah itu dilakukan secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Pihak Terkait

Incumbent juga memanfaatkan jabatan Kemenakannya selaku Sekda Kota Baubau untuk mengangkat dan mengerahkan pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kota Baubau dengan tujuan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2.

- e. Bahwa bukan hanya itu saja Jaringan yang sudah terorganisir yang dilakukan oleh Sekda kota Baubau mampu untuk melakukan Pengerahan pegawai daerah Kota Baubau juga seperti dilakukan di lingkungan Dinas BKKBN Kota Baubau. Baik itu dalam Grup Wasap Kepegawaian K-1 Kota Baubau. Agenda pengarahannya ini kemudian ditindak lanjuti pada beberapa Pegawai Magang di Kota Baubau dengan membuat simpul Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2.
- f. Bahwa terkait masyarakat Kota Baubau mempersolakan SUKET pada Dikdukcapil Kota Baubau mengapa Harus ada SEKDA Kota Baubau atas nama DR. RONI MUHTAR, M.Si pada Ruang Kepala Dinas Dikdukcapil yang kemudian tertutup Pintunya, namun setelah didesak oleh Masyarakat barulah kemudian SEKDA Kota Baubau bersama Dikdukcapil Kota Baubau keluar dengan Menyampaikan bahwa SUKET yang kami Keluarkan hanyalah 100 Lembar SUKET dan Ketika di Tanya apakah hal ini diketahui oleh Panwas Kota Baubau dan KPU Kota Baubau jawaban dari Dikdukcapil Kota Baubau File SUKET itu sudah Hilang Kena Virus;
- g. Bahwa yang menjadi anehnya lagi Mengapa Harus ada SEKDA DR. RONI MUHTAR, M.Si di Kantor Dinas DIKDUKCAPIL tersebut, Pertanyaan Kami Dalam Kapasitas apa dan mengapa ada Pembicaraan 4 Mata antara SEKDA Kota Baubau dengan Kadis DIKDUKCAPIL tersebut dalam Ruang yang tertutup;
- h. **Bahwa Pemerintah daerah Kota Baubau, telah sengaja melakukan intervensi dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Kota Baubau dalam Proses Pemilukada serentak tahun 2018.**-----

- Bahwa pemohon telah dirugikan akibat ketidak jujurannya, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi.

- Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Walikota dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Kota Baubau dengan **Keputusan Komisi Pemiliahn Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018** Dimaksudkan karena Termohon telah melahirkan suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil dan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sisitimatis dan massif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya.-----

- Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan *prinsip NULLUS/NEMO COMODDUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PRO PRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,* -----

- Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti mengabaikan prinsip tersebut, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada tersebut.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

E. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihn Umum Kota BauBau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018.**-----
3. Menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau **Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018, bertanggal 05 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :**

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan No urut 1	24.573
2	Pasangan No urut 2	17.367
3	Pasangan No urut 3	4.503
4	Pasangan No urut 4	19.959
5	Pasangan No. Urut 5	9.371
	Jumlah	75.773

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. H.AS TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se Kota Baubau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.-----


ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan kami kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyidangkan sengketa ini, demi tegaknya Keadilan dalam Masyarakat;

Hormat kami

Tim Kuasa Hukum Pemohon



MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH

